

**ANALISIS INOVASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI  
MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KSPPS BMT BUANA MAS  
PURWOKERTO) 2017-2021**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh :  
DESTI FITRIANI  
NIM. 1817202011**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desti Fitriani

NIM : 1817202011

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah Syariah

Judul Skripsi : Analisis Inovasi Kebijakan Pembiayaan Musyarakah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto) 2017-2021

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi citasi kutipan dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 15 November 2022  
Yang Menyatakan,



**Desti Fitriani**  
NIM. 1817202011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS INOVASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI KASUS KSPPS BMT BUANA MAS PURWOKERTO)  
2017-2021**

Yang disusun oleh Saudara **Desti Fitriani NIM 1817202011** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.  
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Ubaidillah, S.E., M.E.I  
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I.  
NIDN. 2111027901

Purwokerto, 29 November 2022



Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan

**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Desti Fitriani, NIM. 1817202011 yang berjudul:

**Analisis Inovasi Produk Pembiayaan Musyarakah di Masa Pandemi Covid-19  
(Studi Kasus KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto) 2017-2021**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (SE).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 15 November 2022  
Pembimbing



**H.Slamet Akhmadi, M.S.i**  
NIP. 22111027901

**ANALISIS INOVASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI  
MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KSPPS BMT BUANA MAS  
PURWOKERTO) 2017-2021**

**DESTI FITRIANI**

**NIM. 1817202011**

Email : [destifitriani927@gmail.com](mailto:destifitriani927@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Inovasi dan terobosan menjadi salah satu kunci untuk bertahan bagi sebuah perusahaan. Hal ini pandemi covid-19 menuntut untuk setiap bank memunculkan inovasi yang lebih menarik nasabah-nasabah baru maupun nasabah yang lama untuk tetap bergabung bersama mereka. Permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha merupakan tugas yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Perlu adanya kerjasama antar berbagai pihak permasalahan yang terjadi cepat selesai. Adapun cara yang dilakukan oleh KSPPS, hal ini dimaksudkan dapat memulihkan perekonomian seperti semula.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penulis terjun langsung ke lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis interaktif model yang dikembangkan Milles dan Huberman yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, inovasi pada pembiayaan musyarakah selama pandemi berlangsung di kantor KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto yaitu dengan penundaan pembiayaan dan penurunan bagi hasil. Dan upaya meningkatkan jumlah nasabah selama pandemi lebih diperdalam oleh pihak kantor KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.

**Kata Kunci :** Inovasi, Pembiayaan Musyarakah, Pandemi Covid-19

**ANALYSIS OF MUSHARAKAH FINANCING POLICY INNOVATION  
DURING THE COVID-19 PANDEMIC CASE STUDY OF KSPPS BMT  
BUANA MAS PURWOKERTO 2017-2021**

**DESTI FITRIANI**

**NIM. 1817202011**

Email : [destifitriani927@gmail.com](mailto:destifitriani927@gmail.com)

*Islamic Banking Departement, Faculty of Economics and Bussines Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

**ABSTRACK**

*Innovation and breakthrough is one of the keys to survive for a company. This requires every bank to come up with innovations that are more attractive tonew customers and old customers to continue to join them. Problems that occur in business actors are tasks that must be completed together. There needs to be between various parties, problems that occur quickly are resolved. As for the method used by KSPPS, this is intended to restore the economy to normal.*

*This research is a field research, where the writer goes directly to the field. The method used is qualitative research. The data collection method used is by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is using the interactive analysis model developed by Milles and Huberman, starting from data collection, data reduction, data encoding, verification to conclusions.*

*Based on the results of research by the author, innovations in musyarakah financing during the pandemic took place at the KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto office, namely by delaying financing and decreasing profit sharing. And efforts to increase the number of customers during the pandemic were further deepened by the KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto office.*

**Keywords** : *Innovations, Musharakah Financing, and Pandemic Covid-19*

**MOTTO**

*“Jangan Takut Dengan Cobaan”*



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Suwedi Sumarto dan Ibu Darsini serta Adik penulis Almira Istiqomah tercintabeserta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

يتعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
قدع	Ditulis	<i>iddah</i>

### 3. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جسدية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرية الاونيبء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan t

زكاة انفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### 4. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

### 5. Vokal Panjang

Harkat dan Huruf	Nam a	Huruf dan tanda	Nama
أ... / إ... ..	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	A	a dan garis di atas

ي ...	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
و ...	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

## 6. Vokasi Lengkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْكِي	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

آتِي	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
نِيْ شَكَرْتِي	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

انْقُرْأ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
انْقِيْبِيْش	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mngikutinya, serta menghilangkannya l (el)nya

انْسَبْ	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
انْشَصْ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوى انْفِرَضْ	Ditulis	<i>zawi al-furud'</i>
أهم انْسَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat inayah Allah SWT, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan judul **“Analisis Inovasi Kebijakan Pembiayaan Musyarakah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto) 2017-2021”**. Tiada harapan sedikitpun dari penulis, kecuali skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi sumbangan positif kepada segenap pembaca sekalian. Berkenaan dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan, motivasi dan do‘a dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Orang tua tercinta bapak dan ibu yang selalu mendoakan agar tercapainya tujuan penulis yakni menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1). Terimakasih teruntuk bapak Suwedi Sumarto dan Ibu Darsini yang sangat hebat dalam mendidik dan merawat penulis sampai saat ini. Semoga Allah senantiasa membukakan pintu surga yang seluas-luasnya, *Amin*.
2. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag Selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Fauzi. M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Sukhan Chakim, S.Ag. M.M., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. .
7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua jurusan Perbankan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. H. Slamet Akhmadi, M,S.i. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telatennya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa studi penulis di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Adik saya Almira Istiqomah yang selalu menjadi penyemangat dalam penulisan ini.
11. Ibu Wanti selaku manager KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto yang telah meluangkan waktu untuk penelitian dengan sabar.
12. Ibu Atin, Mba Ida, Mba Eva karyawan KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto
13. Teman-teman seperjuangan Ica Cahyawati, Eka Diah Nurhastuti dan Idzati Nanda Sari teman seperjuangan selama studi penulis.
14. Sahabat Sahabatku, Linda Aulia Rahma, Astria Wigati, Evi Widiyawati, Ami Rosita, Muji Lestari, Yulika Amelia Sari, Lani Farikha, Anggi Andriani, Dita Novianti, yang telah memberikan semangat dan bantuannya selama penyusunan skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah A angkatan 2018 semoga tercapai cita-cita kalian semua.
16. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi peneliti sendiri khususnya.

Purwokerto, 6 November 2022  
Penulis




**Desti Fitriani**  
NIM. 1817202011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Inovasi Kebijakan.....	18
1. Pengertian Inovasi Kebijakan .....	18
2. Inovasi Kebijakan Menurut Konseptual .....	28
3. Inovasi Menurut Pandangan Islam .....	19
4. Tipologi Inovasi .....	20

5. Level Inovasi .....	20
6. Kategori Inovasi .....	21
B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah .....	21
1. Pengertian KSPPS .....	21
2. Sejarah dan Perkembangan KSPPS .....	22
3. Landasan Hukum KSPPS.....	23
4. Tujuan dan Fungsi KSPPS .....	25
5. Produk-Produk KSPPS.....	26
C. Pembiayaan .....	26
1. Pengertian Pembiayaan .....	26
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	27
3. Fungsi Pembiayaan .....	28
4. Tujuan Pembiayaan.....	29
5. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	29
D. Musyarakah .....	32
1. Pengertian Musyarakah.....	32
2. Landasan Hukum Musyarakah.....	32
3. Syarat Musyarakah.....	34
4. Risiko Musyarakah.....	36
5. Skema Musyarakah .....	36
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Sejarah KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto .....	44

2. Motto, Visi dan Misi KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto ..	45
3. Produk-Produk KSPPSBMT Buana Mas Purwokerto .....	45
4. Struktur Organisasi Perusahaan .....	47
B. Inovasi Kebijakan Pembiayaan Musyarakah .....	48
C. Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah pada Produk Pembiayaan Musyarakah di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	53
D. Pembahasan.....	58
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nasabah KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto 2017-2021 ....	8
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 4.1 Data Nasabah KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto 2017-2021 ...	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Musyarakah .....	40
Gambar 3.1 Bagan Triangulasi Sumber .....	47
Gambar 3.2 Bagan Triangulasi Teknik .....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	52



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Data Pembiayaan Musyarakah 2017-2022.....	62
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 : Gedung KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto
- Lampiran 4 : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Usulan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 : Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 10 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 : Sertifikat KKN
- Lampiran 13 : Sertifikat PPL
- Lampiran 14 : Sertifikat PBM
- Lampiran 15 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pandemi virus Corona atau *Covid-19* di Indonesia semakin memburuk dan angka kematian semakin tinggi disebabkan *covid-19*. Pandemi *covid-19* yang telah terjadi menimbulkan banyak dampak yang sangat besar diberbagai aspek bidang kehidupan. Salah satu dampak yang dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia adalah aspek perekonomian. Bahkan perekonomian dunia nyaris terhambat adanya pandemi *covid-19*, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, banyak masyarakat dipulangkan atau dirumahkan bahkan ada pula pekerja yang di PHK. Begitupun dengan gencarnya strategi pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus *covid-19* yaitu pemerintah menetapkan program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat masyarakat tidak berkesempatan untuk berwirausaha atau memiliki pekerjaan. ( [www.kompas.com](http://www.kompas.com) )

*Covid-19* pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus kemudian 31 Maret 2020 mnunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.52 kasus dan 13 kasus kematian. Tingkat mortalitas *covid-19* di Indonesia sebesar 8,9% angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. (Adityo, 2020)

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2020, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32%. Sebelumnya pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada perode yang sama tahun 2019 lalu. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 7 April 2020, akibat pandemi *covid-19*, tercatat sebanyak 39,77 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.57 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090

pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 147.489 pekerja di PHK dari 22.753 perusahaan. ( [www.kompas.com](http://www.kompas.com) )

Dengan fenomena tersebut, banyak masyarakat yang kekurangan ekonomi sehingga banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada sejumlah lembaga keuangan seperti bank maupun ke lembaga non bank seperti pegadaian. Pinjaman tersebut tidak lain yaitu untuk usaha bidang perekonomian masyarakat ditengah pandemi *covid-19* maupun untuk kehidupan sehari-hari mereka.

KSPPS (Koperasi Simpan Pnjam Pembiayaan Syariah) merupakan perwujudan dari pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana sebagian besar masyarakatnya tinggal di pedesaan dengan segala potensi ekonominya. Koperasi sekarang ini menjadi program yang perlu dikembangkan sesuai dengan fungsi maupun tujuannya. Dengan demikian, keberadaan koperasi di setiap wilayah kecamatan mempunyai arti yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi. (Zulfahmi Rahmad, 2017)

Pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang, masyarakat Indonesia khususnya kalangan menengah kebawah masih membutuhkan koperasi. Alasan utama kebutuhan tersebut adalah dasar pemikiran ekonomi dalam konsep pendirian koperasi, seperti untuk meningkatkan kekuatan penawaran, meningkatkan skala usaha bersama, pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan (pengelolaan, pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota. Alasan lainnya adalah terdapat peluang yang diberikan koperasi untuk mengembangknsn potensi usaha tertentu (yang tidak berkaitan dengan usaha anggota atau karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak lain (pemerintah) yang masyarakat kelembagaan koperasi, sebagaimana bentuk praktek pengembangan koperasi yang telah dilakukan. (Zulfahmi Rahmad, 2017)

Koperasi dapat bergerak kedalam segala ekonomi tetapi hal ini tidak berarti bahwa suatu koperasi dapat bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang terlepas dari kepentingan-kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan. Koperasi mempunyai peran penting dalam membantu masyarakat golongan

menengah kebawah dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya khususnya pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Para pelaku UMKM sangat bergantung pada koperasi untuk menambah modal, untuk mengembangkan suatu usaha apalagi di pandemi covid-19 yaitu penambahan modal dengan pembiayaan musyarakah.

Al Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Dr. Kasmir, 2014 : 248) Pembiayaan musyarakah ini merupakan pembiayaan yang paling dominan di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto karena alokasi dan kebanyakan kebutuhan nasabah adalah penambahan modal usahanya, serta KSPPS BMT Buana Mas dari kalangan pedagang.

Inovasi dan terobosan menjadi salah satu kunci untuk bertahan bagi sebuah perusahaan. Apalagi di masa pandemi *covid-19*. Beberapa waktu terakhir ini, cepatnya perubahan teknologi, pendeknya siklus hidup produk dan globalisasi menuntut para eksekutif untuk berfokus pada proses pengembangan, dalam pandemi *covid-19* peran pengembangan sangat penting, dimana pengembangan produk yaitu upaya yang dimiliki perusahaan untuk mengembangkan produknya sehingga terbentuknya sebuah inovasi. Pengembangan produk bukanlah masalah sederhana bagi perusahaan yang dilakukan sebuah perencanaan dan pengembangan produk sehingga menghasilkan produk yang dijual di masyarakat merupakan hasil inovasi yang selalu dikembangkan.

Hal ini pandemi covid-19 menuntut untuk setiap koperasi syariah memunculkan inovasi yang lebih menarik nasabah-nasabah baru maupun nasabah yang lama untuk tetap bergabung bersama mereka. Tetapi lain dari yang lain, inovasi ini merupakan inovasi dalam proses, yaitu cara-cara baru atau peningkatan dalam proses merancang dan memproduksi jasa. Meskipun sering dianggap bukan sebagai inovasi produk jasa. Inovasi semacam ini mungkin berbasis teknologi, teknik atau organisasi kerja (misalnya

restrukturisasi kerja). Restrukturisasi upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Dampak tidak langsung yang dialami oleh dunia perkoperasian yaitu dalam hal penyaluran kredit/pembiayaan kepada konsumen dimana sumber pendapatan dari konsumen tersebut dari hasil usaha yang terimbas akibat adanya pandemi covid-19. Dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang membuat berbagai macam perubahan pola kehidupan. Permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha merupakan tugas yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Perlu adanya kerjasama antar berbagai pihak permasalahan yang terjadi cepat selesai. Adapun cara yang dilakukan oleh KSPPS, hal ini dimaksudkan dapat memulihkan perekonomian seperti semula diantaranya penundaan pembiayaan dan penurunan bagi hasil pada akad musyarakah.

Kebijakan Stimulasi Perekonomian Nasional No.11/POJK.033/2020. Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi covid-19 dalam bentuk penundaan pembiayaan atau penurunan margin atau bagi hasil untuk jangka waktu tertentu dan persyaratannya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan mengacu pada ketentuan OJK untuk nasabah terutama UKM. (Mardhiyaturrositaningsih, 2020)

Perihal penundaan pembiayaan yang terjadi antara kreditur KSPPS BMT Buana Mas dengan debitur atau nasabah mengenai pemenuhan kewajiban debitur atas masalah perekonomian nasabah yang semakin menurun akibat pandemi covid-19. KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto memberikan relaksasi atau penundaan pembayaran angsuran nasabah terutama yang terdampak covid-19. Dampak covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia yaitu terjadinya PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Para pelaku UMKM kesulitan akan perekonomian yang semakin menurun

sehingga tidak bisa membayar kewajibannya terhadap lembaga keuangan syariah.

KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah selama pandemi *covid-19* dalam bentuk penundaan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan jumlah nasabah Musyarakah mengalami penurunan dengan adanya penurunan bagi hasil menjadikan pelaku UMKM kembali berwirausaha dengan pembiayaan Musyarakah. Menerapkan sebuah inovasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam dunia perbankan. Terlebih dengan adanya pandemi covid-19 seperti ini, pihak bank lebih solutif dalam menerapkan sebuah inovasi tersebut.

KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto merupakan salah satu koperasi yang mempunyai tujuan, fungsi dan peran yang berbeda. Sebagian masyarakat menginginkan sistem pengurangan bagi hasil, bagi hasil merupakan faktor terpenting dalam penentuan bagi hasil di lembaga keuangan syariah. Sebab aspek nisbah bagi hasil merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Namun nisbah bagi hasil yang diberikan KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto berbeda dengan sistem bagi hasil yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah lainnya.

Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto yaitu “pembiayaan Musyarakah” dengan menerapkan sistem penurunan bagi hasil yang telah disepakati dan ditetapkan oleh KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Pesatnya pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto tentunya tidak terlepas dari tingkat bagi hasil yang baik yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Hal ini juga dengan pertimbangan tingkat resiko pengembalian yang nyaman bagi penempatan dana pihak ketiga KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Dengan adanya pengurangan bagi hasil yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.

Kantor pusat KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto berada di Jl. Arsantaka No.11A Arcawinangun, Purwokerto. Sementara Kantor Kas KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto di Jalan Raya Karang Sari RT. 07 RW. 02, Karang Sari, Kembaran, Purwokerto, kemudian kantor cabang di Jl Sunan Bonang RT 01 RW 01 Kembaran, Tambaksari Kidul. Pada 21 Januari 2011 KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto resmi berdiri. Pendirian KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar dengan mengutamakan prinsip dan sistem syariah. Sasaran utamanya adalah peningkatan penyediaan modal usaha bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalani masyarakat.

Peneliti memilih objek penelitian pada KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto dikarenakan lokasinya sangat strategis yang berada di pasar Kejawar oleh karena itu KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto sudah besar dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada masyarakat khususnya para pedagang Pasar Kejawar yaitu para pelaku UMKM. Berdasarkan data nasabah yang diperoleh yaitu pembiayaan berakad Musyarakah. Hal ini bisa dilihat berdasarkan hasil observasi mengenai jumlah nasabah pembiayaan pada Kantor KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto, yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Data Nasabah Produk Pembiayaan KSPPS BMT Buana Mas**  
**Purwokerto dari tahun 2017-2021**

<b>Pembiayaan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Musyarakah	88	93	101	94	127
Mudharabah	18	18	15	14	10
Murabahah	24	16	15	12	5
Rahn	4	8	4	2	26
Ijarah	9	6	6	4	1
Qard	-	1	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>143</b>	<b>142</b>	<b>141</b>	<b>126</b>	<b>169</b>

Berdasarkan tabel diatas, data nasabah pembiayaan tahun 2017-2021 pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang paling banyak diminati. Terlihat pada tahun 2019 ada 101 kemudian tahun 2020 ada 94 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 127. Hal ini menjadi permasalahan atau persoalan yang mendalam untuk dijadikan sebuah penelitian. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa **“Analisis Inovasi Kebijakan Pembiayaan Musyarakah di Massa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KSPPS BMT Buana Purwokerto) 2017-2021”**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Inovasi Kebijakan**

Inovasi diartikan sebagai suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai dan praktek-praktek baru atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai suatu yang baru oleh individu atau masyarakat. Aspek sesuatu yang baru tersebut dapat terbentuk melalui sebuah proses modifikasi. Inovasi kebijakan dalam prespektif konseptual di definisikan sebagai perubahan cara pandang atau masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atau masalah. Ruang lingkup inovasi konseptual adalah kemunculan ide, paradigma, gagasan, pemikiran dan terobosan yang baru yang sebelumnya tak terbayangkan (Fajar, 2020)

Inovasi merupakan kreasi dan impelentasi dari proses, produk layanan dan metode layanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil. Menurut Muluk :

- a. Inovasi produk/ jasa pelayanan : perubahan bentuk dan desain produk atau layanan baru atau memperbaharui layanan yang sudah ada.
- b. Inovasi proses pelayanan : pembaharuan kualitas yang lebih lanjut dan mengacu pada penggabungan perubahan organisasi, prosedur, dan kebutuhan kebijakan untuk berinovasi.
- c. Inovasi metode pelayanan : perubahan baru pada hubungan pelanggan atau cara baru dalam hal memberikan pelayanan.
- d. Inovasi kebijakan : mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru.

- e. Inovasi sistem : metode yang diperbaharui dalam interaksi dengan aktor lain, dengan adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan (Eva Hany : 2015)

## 2. KSPPS

Dalam perjalannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangan tidak mengembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat. (Cantika Ayu, 2019)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembayaran Syariah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dana pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakaf (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat). (Sukmayadi, 2020 : 26-27)

## 3. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah menurut UU No.10 tahun 1998, tentang perbankan pasal 1 ayat 12 adalah : Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dan untuk ayat 13 : prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina). (Asiyah, 2019 :2-3)

#### 4. Musyarakah

Musyarakah sendiri dalam Koperasi Syariah/KSPPS/USPPS/BMT sangat dipahami sebagai suatu bagian kerjasama atau mekanisme antara koperasi syariah dan anggota koperasi syariah, yang menyatukan kerja dan modal untuk sebuah produksi barang maupun jasa. Tentunya produksi tersebut bisa bermanfaat bagi anggota dan koperasi syariah itu sendiri, sama halnya dengan akad mudharabah. (Sukmayadi, 2020 : 85)

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan uraian latar belakang pada peneliti ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Inovasi Produk Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto ?
2. Bagaimana cara meningkatkan jumlah nasabah pada Produk Pembiayaan Musyarakah di masa pandemi covid-19 ?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada saat penelitian adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana Inovasi pada Produk Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.

2. Untuk mengetahui cara meningkatkan jumlah nasabah pada Produk Pembiayaan Musyarakah di masa pandemi covid-19.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan peneliti adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang inovasi produk Musyarakah di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto, serta memberikan wawasan ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi ukuran kemampuan peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat meraih gelar dan menambah pengetahuan tentang analisis inovasi produk pembiayaan musyarakah di masa pandemi Covid19 (studi kasus KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto).

- b. Bagi Nasabah KSPPS BMT Buana Mas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi BMT Buana Mas Purwokerto untuk mengetahui sejauh mana perkembangan produk pinjaman Musyarakah dan untuk memberikan masukan mengenai kebutuhan dan kebutuhan nasabah.

- c. Bagi Civitas Akademik UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini dapat dianggap telah dipelajari pada penelitian sebelumnya karena dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi seluruh civitas akademika khususnya bagi mahasiswa yang memiliki gelar Sarjana Perbankan Syariah.

- d. Bagi KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai faktor dan dampak yang dipertimbangkan ketika menjalankan atau bersaing dalam suatu bisnis.

#### **F. Kajian Pustaka**

Penelitian mengenai analisis Inovasi Produk Pembiayaan Produk Musyarakah di Masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya akan dijabarkan dibawah ini :

Penelitian pertama, Heni Werdi Apriyanti (Universitas Islam Sultan Agung Semarang) dengan judul jurnal “Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia”. Studi penelitian menunjukkan pengembangan inovasi produk bank syariah salah satunya pengembangan keuangan sektor koperasi melalui implementasi keuangan yang artinya pinjaman bank ke madarib atau debitur bank (musyarakah) yang menjadi anggota persekutuan, inovasi melalui pembiayaan perdagangan fasilitas akan diberikan untuk mendanai kegiatan perdagangan debitur yang bersangkutan transaksi perdagangan luar negeri dan dalam negeri, produk manajemen kas, pendanaan awal, dan perkembangan bisnis. (Apriyanti, 2018)

Pertemuan kedua, Ferlangga Al Yozika dan Nurul Khslifah (STIE AAS Surakarta) dengan judul jurnal “Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah”, dengan hasil bank syariah saat ini menghadapi persaingan yang ketat. Persaingan antar bank syariah dalam menyebutkan pangsa pasar dibawah bank tradisional dan islam. Jadi bank syariah harus memiliki keunggulan kompetitif melalui inovasi produk. Penelitian ini mengusulkan model inovasi produk raih peluang pesatnya perkembangan ekonomi islam dunia, meningkatkan kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia yang mendukung penguatan kelompok kerja bank syariah (WGPS). (Al Yozika, 2017)

Penelitian ketiga, Trimulato dkk (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) dengan judul jurnal "Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid 19 Pada PT. Bank Panin Dubai

Syariah Cabang Makassar” dengan hasil penelitian Pertumbuhan PT. Bank Panin Dubai Syariah di masa pandemi covid-19 pada periode Mei 2020 sampai dengan Mei 2021 tetap mengalami pertumbuhan. Pada komponen aset Bank Panin Dubai Syariah tumbuh mencapai 7,6 persen. Dubai Syariah tumbuh mencapai 7,6 persen. Namun pada pembiayaan mengalami penurunan produk pembiayaan Murabahah mengalami penurunan. (Trimulato, dkk, 2021)

Penelitian keempat, Wahida Norashikin Jamaruddin dan Ruzian Markom (Universitas Kebangsaan Malaysia) dengan judul jurnal *“The Application of Fintech In The Operation of Islamic Banking Focussing on Islamic Documentation : Post Covid-19”*. Dengan hasil penelitian dalam menyikapi krisis pandemi, permasalahan operasional perbankan syariah yang mengadopsi fintech syariah perlu ditelaah yang juga menyangkut perilaku firma hukum dalam mengelola dokumentasi syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi penerapan fintech syariah di perbankan syariah, kerangka hukum fintech syariah, masalah dalam mengelola operasi dan dikumentasi perbankan syariah di firma hukum, dan menganalisis kesesuaian fintech syariah dalam layanan perbankan syariah. (Jamaruddin, 2020)

Penelitian kelima dengan menggunakan buku *“Inovasi dan Produk Baru”* yang ditulis oleh Meirani Harsasi, SE, dan M.Si, perusahaan sangat membutuhkan inovasi untuk bertahan dalam persaingan yang sangat ketat, saya menemukan bahwa ada. Juga, terapkan strategi produk yang bertujuan untuk memutuskan produk mana yang akan dijual. Pada saat peluncuran produk, produk yang diluncurkan tidak selalu berhasil meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Untuk itulah perusahaan memperkenalkan produknya kepada konsumen agar mereka tertarik. (Harsasi, 2018 : 14)

**Tabel 1.2**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Heni Werdi	Modal	Inovasi produk	Persamaan :

	Apriyanti, 2018	Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia	yang mengembangkan produk baru melalui proses peningkatan jaringan (WGPS) pemenuhan ketentuan syariah, pencapaian stabilitas keuangan, serta perbaikan dalam aktivitas inovasi produk, maka dari ini bank syariah mampu meningkatkan daya darik masyarakat memperoleh <i>customer based</i> baru.	jenis penelitian ini bersifat kualitatif Perbedaan : untuk inovasi ini mengembangka n produk baru, sedangkan peneliti inovasi kebijakan di masa pandemi.
2.	Ferlangga Al Yozika, Nurul Khalifah. 2017	Pengembang an Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah Dalam	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pembiayaan ke sektor koperasi dengan menerapkan	Persamaan : penelitian ini bersifat kualitatif Perbedaan : inovasi menggunakan trade finance,

		mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah.	pembiayaan sindikasi, inovasi dengan trade finance, pembiayaan start up, business development.	pembiayaan start up, business development, sedangkan peneliti inovasi kebijakan di masa pandemi.
3.	Trimulato, dkk. 2021	Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar	Pertumbuhan PT. Bank Panin Dubai Syariah di masa pandemi covid-19 pada periode Mei 2020 sampai dengan Mei 2021 tetap mengalami pertumbuhan. Pada komponen aset Bank Panin Dubai Syariah tumbuh mencapai 7,6 persen. Namun pada pembiayaan mengalami penurunan produk pembiayaan Murabahah mengalami	Persamaan : jenis penelitian ini kualitatif Perbedaan : strategi pada bank di masa pandemic, sedangkan peneliti inovasi kebijakan di masa pandemi

			penurunan	
4.	Wahida Norashikin Jamaruddin dan Ruzian Markom, 2020	<i>“The Aplication of Fintech In The Operation of Islamic Banking Focussing on Islamic Documentati on : Post Covid-19”.</i>	menyikapi krisis pandemi, permasalahan operasional perbankan syariah yang mengadopsi fintech syariah perlu ditelaah yang juga menyangkut perlaku firma hukum dalam mengelola dokumentasi syariah dukungan dari pemerintah dalam menyediakan kerangka hukum yang memadai bagi instrumen untuk beroperasi perlu mendapat perhatian, dan konsultasi diantara para ahli sangat disambut baik oleh komunitas tekfin.	Persamaan : jenis penelitian ini kualitatif Perbedaan : -

5.	Meirani Harsasi, 2018	Inovasi dan Strategi Produk	Buku tersebut menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan inovasi untuk bertahan dalam persaingan yang sangat ketat. Selain menerapkan strategi produk yang berujuan untuk memutuskan produk mana yang akan dijual.	Persamaan : - Perbedaan : inovasi untuk menghadapi persaingan yang ketat, sedangkan peneliti inovasi kebijakan di masa pandemi
----	--------------------------	-----------------------------------	--	--

Sedangkan dalam penelitian skripsi, penulis ingin meneliti dan menerangkan bagaimana inovasi yaitu dengan penundaan pembiayaan dan penurunan margin. Pada Pembiayaan Musyarakah di tengah pandemi Covid-19 pada kantor pusat KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan dibuat untuk mempermudah pembaca dalam melihat bagian-bagian lebih rinci. Secara keseluruhan sistematika penyusunan penelitian ini dibagi menjadi bagian pokok, yaitu bagian awa, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal penelitian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian isi dari penelitian ini terdiri dari lima bab. Secara spesifik, bagian isi ini akan memaparkan mengenai inti dalam penelitian, yaitu :

## **Bab I PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan memberikan gambaran singkat mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **Bab II LANDASAN TEORI**

Bab Landasan Teoritis menjelaskan penelitian sebelumnya dan pembahasan umum terkait dengan judul proposal.

## **Bab IV HASIL DAN PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan penelitian.

## **Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan wawasan yang diperoleh dari temuan menggunakan wawancara, observasi, dan metode survei terdokumentasi, dan kemudian mengartikulasikannya dengan jelas.

## **Bab V PENUTUP**

Bab ini memberikan kesimpulan akhir, kulminasi dari penelitian yang akan dilakukan dan jawaban atas rumusan masalah, dan saran atas kekurangan yang ditulis oleh peneliti dan perkembangan terkait yang penulis tulis.

Kemudian pada bagian akhir peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Inovasi Kebijakan

##### 1. Pengertian Inovasi Kebijakan

Inovasi merupakan pengenalan dan penerapan yang disengaja dari ide, proses, produk dan prosedur baru dalam implementasi entitas yang dirancang untuk kepentingan individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Definisi inovasi Keller adalah produk, layanan, ide, dan pengakuan baru oleh siapaun (Silaningsih, 2020: 191). Sedangkan kebijakan yakni sebuah wewenang yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu dijalankan atau tidak dijalankan merupakan sebuah kebijakan. Secara konseptual inovasi kebijakan terbagi atas beberapa. Yang pertama *a policy innovation : new policy direction and initiative* yang berarti sebuah inisiatif dan arah kebijakan selanjutnya harus bersifat baru dan belum digunakan sebelumnya. Dan yang kedua yakni *innovation in the policy making proses* yakni artinya inovasi menjadi sebuah fokus dan inovasi dapat mempengaruhi proses pembuatan dan perumusan kebijakan (Sururi. 2016)

##### 2. Inovasi Kebijakan dalam Prespektif Konseptual

Inovasi diartikan sebagai suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai dan praktek-praktek baru atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai suatu yang baru oleh individu atau masyarakat. Aspek sesuatu yang baru tersebut dapat terbentuk melalui sebuah proses modifikasi. Dan kebijakan diartikan sebagai program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai dan praktek-praktek tertentu (*a project program of goals, values and practice*) secara konseptual inovasi kebijakan terbagi menjadi :

- a. *Policy innovation : new policy and initiative* yaitu inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan yang baru.

Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat suatu yang baru.

- b. *Innovation in the policy making process*, pada peranan ini menjadi fokus adalah inovasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan sebagai contoh adalah perumusan kebijakan yang selama ini belum dapat dikatakan telah memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau stakeholder yang terkait.
- c. *Policy to foster innovation and its diffusion*, yaitu kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk beberapa sektor.

Inovasi kebijakan dalam perspektif konseptual di definisikan sebagai perubahan cara pandang atau masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atau masalah. Ruang lingkup inovasi konseptual adalah kemunculan ide, paradigma, gagasan, pemikiran dan terobosan yang baru yang sebelumnya tak terbayangkan (Fajar, 2020)

### 3. Inovasi Menurut Pandangan Islam

Sebelum para ahli menemukan mengenai konsep yang inovatif dalam urusan duniawi dimana agama Islam telah menganjurkan mengenai konsep, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi :

لَهُمْ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُمْ يَحْفَظُونَ لَهُمْ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka

*sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia". (QS. Ar Ra'd:11)*

Adapun maksud dari ayat diatas yaitu mengandung motivasi untuk inovatif dalam merubah manajemen dan sistem agar tidak tertinggal ketika yang lain maju. Bahkan dengan selalu berinovasi maka akan menjadi yang terdepan. Daya inovasi yang dikehendaki dalam Al-Qur'an, adalah yang baik (*al-khair*). Diharapkan dengan daya inovatif yang baik, seorang inovator akan mendapatkan kemenangan.

#### 4. Tipologi Inovasi

Inovasi merupakan kreasi dan impelentasi dari proses, produk layanan dan metode layanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil. Menurut Muluk :

- f. Inovasi produk/ jasa pelayanan : perubahan bentuk dan desain produk atau layanan baru atau memperbaharui layanan yang sudah ada.
- g. Inovasi proses pelayanan : pembaharuan kualitas yang lebih lanjut dan mengacu pada penggabungan perubahan organisasi, prosedur, dan kebutuhan kebijakan untuk berinovasi.
- h. Inovasi metode pelayanan : perubahan baru pada hubungan pelanggan atau cara baru dalam hal memberikan pelayanan.
- i. Inovasi kebijakan : mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru.
- j. Inovasi sistem : metode yang diperbaharui dalam interaksi dengan aktir lain, dengan adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan (Eva Hany : 2015)

#### 5. Level Inovasi

Aspek penting lain pada kajian inovasi yakni berkaitan dengan leve inovasi yang mencerminkan jenisnya, serta dampak yang dari inovasi ini. Dijelaskan oleh Mulgan dan Albury berentang mulai dari inkremental, radikal, sampai transformatif.

- a. Inovasi inkremental berarti inovasi yang membawa perubahan kecil pada proses atau layanan yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi

berada dalam level ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian. Walaupun demikian inovasi inkremental berperan penting dalam pembaharuan kecil yang dapat diterapkan secara terus menerus, dan mendukung rajutan pelayanan yang reponsif terhadap kebutuhan local dan perorangan, serta mendukung nilai tambah uang.

- b. Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan public atau cara-cara pengenalan yang sama sekali baru dan proses keorganisasian dan pelayanan. Inovasi ini sangat jarang dilakukan karena membutuhkan dukungan politik yang cukup besar. Dalam hal ini, inovasi radikal diperuntukkan membawa perbaikan yang nyata dan baik dalam kinerja pelayanan public dalam memenuhi harapan pada pengguna.
  - c. Inovasi transformatif atau sistemis akan membawa perubahan pada sktuktur kerja dan keorganisasian dengan mengubah semua bisang dan secara dramatis mengubah keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan jangka waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosail, budaya dan organisasi (Mirnasari, 2013: 78)
6. Kategori Inovasi
- Terdapat dua kategori inovasi yang di ungkapkan Muluk yakni :
- a. *Sustaining innovation* (inovasi terusan) : merupakan inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap berdasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang telah berjalan atau produk yang sudah ada.
  - b. *Disconetimes innovation* (inovasi terputus) : merupakan inovasi yang membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasarkan pada kondisi yang sudah ada sebeumnya (Eva Hany, 2015)

## **B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**

### **1. Pengertian KSPPS**

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.

Dalam perjalannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangan tidak menggemblirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat. (Cantika Ayu, 2019)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk pengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah. (Asmita, 2020)

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/IV/201 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. (Jayadi, 2021)

Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 1 Tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Subandi, 2015 : 19-20)

## 2. Sejarah Dan Perkembangan KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terlahir dari Baitul Mal Tamwil (BMT).

Sejalan dengan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah secara massif, sekaligus dalam menyambut lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah yang sebagaimana direkomendasikan dari studi Masterplan Keuangan Syariah, pada akhir tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM sebagai regulator dibidang perkoperasian, membentuk struktur dan tupoksi pada Deputi Bidang Pembiayaan yaitu Asisten Deputi yang menangani secara khusus bidang syariah yakni Asdep Pembiayaan Syariah. Keberadaan Asdep ini selanjutnya akan mengawal pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembayaran Syariah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dana pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakaf (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat). (Sukmayadi, 2020 : 26-27)

## 3. Landasan Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikelaurkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih

dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. /1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank-bank syariah di beberapa wilayah. BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa keuangan Mikro juga memerlukan tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakodir dalam Paket Kebijakan 1 Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permemkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS?UJKS koperasi menjadi KSPPS/USPPS koperasi. (Sukmayadi, 2020 :27-28)

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil, sesuai bab II UU No. 25/1992, Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila
- b. Landasan Struktural, Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Koperasi menurut Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 208 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu masuk yang nyata bagimu. (Q.s Al Baqarah: 208)*

- c. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan. (Subandi, 2015 : 21)

#### 4. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945.

1. Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip islam.

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi : “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945” berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu :

- a. Memajukan kesejahteraan anggota
  - b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
  - c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasionalisme.
- (Subandi, 2015 :21-22)

## 2. Fungsi KSPPS

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
  - b. Mmperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten, dan konsekuen didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
  - c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  - d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
  - e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.
- (Sofianitriani, 2014)

## 5. Produk-produk KSPPS

### a. Simpanan

Produk simpanan dipecah menjadi dua menurut prinsipnya. Yaitu tabungan dengan prinsip wadiah dan tabungan prinsip mudharabah.

### b. Pembiayaan

Berdasarkan manfaatnya pembiayaan dipcah menjadi dua yaitu, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. (Ayu, 2019)

## C. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan daan untuk memenuhi kebitihan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. (Antonio, 2001 : 160)

Menurut Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penrma pembiayaan

itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. (Sukmayadi, 2020 : 30)

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah menurut UU No.10 tahun 1998, tentang perbankan pasal 1 ayat 12 adalah : Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dan untuk ayat 13 : prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina). (Asiyah, 2019 : 2-3)

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. (Andrianto dan Anang, 2019 :305)

Berdasarkan definisi pembiayaan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan

dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

Islam tidak melarang hubungan pinjam-meminjam dalam suatu kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia. Adapun dasar hukum dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melampangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*

Bank syariah memberikan pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dan membantu nasabah atau masyarakat lain yang membutuhkan dana pembiayaan tersebut dalam mengembangkan berbagai usahanya sehingga perekonomiannya menjadi sejahtera.

## 3. Fungsi Pembiayaan

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna *utility* dari modal atau uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna bagi barang, pembiayaan yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh si debitur untuk

mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- d. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertumbuhan peredaran uang giral dan sejinisnya melalui pembiayaan. (Sukmayadi, 2020 : 35)

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu, tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan, adapun tujuan pembiayaan antara lain :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. (Asiyah, 2019 : 4-5)

## 5. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut :

### a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi.

### b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari pengumpulan bahan mentah, pengelolaan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. (Sukmayadi, 2020 : 32)

Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis :

- a. Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu Pembiayaan dengan jangka waktu maksimum satu tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan dengan jangka waktu dari 1-3 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang (*long term*), yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.
- d. *Demand loan call loan*, yaitu pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali. (Sukmayadi, 2020 : 32-33)

Pembiayaan dilihat dari akad syariah, pembiayaan dibagi menjadi 7 jenis :

### a. Pembiayaan Mudharabah

Pembayaran Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (*Sahibul Mal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama

sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dana apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersamadalam satu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsi sesuai dengan kontribusi modal.

c. Pembiayaan Piutang Murabahah

Piutang Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

d. Pembiayaan Piutang Salam

Piutang Salam adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan di belakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi pada akad transaksi salam.

e. Pembayaran Piutang Istisna

Piutang Istisna adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dengan bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

f. Pembayaran Piutang Ijarah

Piutang Ijarah adalah tagihan akad sewa-menyewa antara *mu'jir* (*lessor/penyewa*) dengan *Musta'jir* (*lessee/*yang menyewakan) atas *Ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

g. Pembayaran *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

*Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah perjanjian sewa beli suatu barang antara *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari *lessee/*yang menyewakan kepada *lessor/penyewa*. (Sukmayadi, 2020 : 33-34)

## D. Musyarakah

### 1. Pengertian Musyarakah

Al Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Dr. Kasmir, 2014 : 248)

Menurut Sunarto Zulkifli menjelaskan bahwa musyarakah adalah akas kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. (Salim, 2015)

Menurut Lewis dan Alground, musyarakah adalah sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal dan kerja mereka, untuk berbagai keuntungan menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. (Amalia, 2019)

Musyarakah sendiri dalam Koperasi Syariah/KSPPS/USPPS/BMT sangat dipahami sebagai suatu bagian kerjasama atau mekanisme antara koperasi syariah dan anggota koperasi syariah, yang menyatukan kerja dan modal untuk sebuah produksi barang maupun jasa. Tentunya produksi tersebut bisa bermanfaat bagi anggota dan koperasi syariah itu sendiri, sama halnya dengan akad mudharabah. (Sukmayadi, 2020 : 85)

Berdasarkan definisi musyarakah diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau proyek, keuntungan dan kerugian dari hasil suatu usaha dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah yang telah disepakati.

## 2. Landasan Hukum Musyarakah

### a. Al Qur'an

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٤﴾ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴿١٥﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٦﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٧﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ﴿١٨﴾ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٩﴾ ﴾

“ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (an-Nisa : 12)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ  
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh.” (Shaad : 24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-nisaa : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad : 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).

b. Al Hadits

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR Abu Dawud no 2936, dalam kitab al Buyu, dan Hakim)*

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata. "Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya." (Antonio, 2001 : 90-91)

3. Syarat Pembiayaan Musyarakah

Beberapa syarat pokok musyarakah menurut Usmani, antara lain :

a. Pembagian Proporsi keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan yang harus dipenuhi hal-hal berikut :

- 1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak (akad). Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- 2) Rasio (nisbah) keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

b. Penentuan Proporsi keuntungan

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli buku islam sebagai berikut :

- 1) Imam Malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- 3) Imam Abu Hanifah yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

c. Pembagian kerugian

Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah. Jadi, menurut Imam Syafi'I porsi keuntungan atau kerugian masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang terkenal dalam pepatah : Keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya.

d. Sifat modal

Sebagian besar ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk uang.

b. Penghentian musyarakah

Musyarakah akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi :

- 1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini. Dalam hal ini, jika aset musyarakah berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan dengan rata diantara para mitra. Namun demikian, jika aset tersebut tidak dapat dipisah, seperti mesin maka aset tersebut harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya dibagikan.
- 2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir (dihentikan). Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontraknya.
- 3) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak musyarakah berakhir. (Sukmayadi, 2020 : 90-92)

4. Risiko


Risiko yang terdapat yang terjadi dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut :

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur. (Antonio, 2001 : 93-94)

5. Skema Musyarakah

Berikut skema akad kerjasama usaha musyarakah pada koperasi syariah/KSPPS/USPPS/BMT yang biasa dilaksanakan :

**Gambar 2.1**  
**Skema Musyarakah**



Keterangan :

Mitra 1 dan mitra 2 melakukan kerjasama musyarakah dengan proyek usaha yang sudah ditentukan dan disepakati, dimana baik mitra 1 maupun mitra 2 sama-sama menmpatkan dana investasinya dan mengelola usaha bersama. Sementara keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil) yang disepakati. Dan kerjasama usaha akan berakhir apabila proyek usahanya sudah beres atau selesai. (Sukmayadi, 2020 : 87)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Hal itu disebabkan karena kegiatan penelitian dilakukan di lokasi sebenarnya. Penelitian ini digunakan untuk melihat fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada kepentingan generalisasi dengan menggunakan sampel sumber data, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif. Karena penelitian ini menghasilkan perilaku berbicara, menulis, dan mempelajari kehidupan nyata. Oleh karena itu penelitian akan langsung menuju ke lokasi penelitian KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.

#### B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak diterimanya usulan penelitian sampai selesai yaitu bulan November 2021-Agustus 2022, dan untuk lokasi atau tempat penelitian adalah Kantor KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto yang berada di Jl. Arsantaka no. 11A Arcawinangun Purwokerto Timur 53113.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Dari penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian yaitu informan yang sebagai menjadi pelaku yang memahami objek penelitian. Jadi informan yang dimaksud adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu Manager Umum dan Bagian Pembiayaan di BMT Buana Mas Purwokerto.

##### 2. Objek Penelitian

Sesuai dengan beberapa pokok permasalahan, maka yang menjadi objek penelitian adalah menelaah terhadap : Inovasi Produk pada

Pembiayaan Musyarakah di KSPPS atas Studi Penelitian yang dilaksanakan di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto berada di Jl. Arsantaka no. 11A Arcawinangun Purwokerto Timur 53113.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan penggunaan sumber data sekunder.

1. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer berupa informasi dari narasumber. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dengan manager KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Data primer yang dicari oleh peneliti yaitu bagaimana Inovasi pada Produk Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto dan untuk mengetahui cara meningkatkan jumlah nasabah pada Produk Pembiayaan Musyarakah di masa pandemi covid-19. Sumber data primer ini yaitu wawancara dengan ibu Harwanti selaku Manager Umum dan Ibu Nur Robiatin selaku BAGian Pembiayaan di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.
2. Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari adanya sumber atau pihak ketiga. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah referensi pustaka, yaitu : referensi yang memuat berbagai informasi tertulis dari data-data yang diperoleh di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Selain itu, penulis juga menggunakan berbagai sumber pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel atau informasi-informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis sebagai pendukung kelengkapan data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data nasabah pembiayaan musyarakah dari tahun 2019-2021. Sumber data sekunder ini berasal dari Kantor Pusat KSPPS BMT Buaan Mas Purwokerto yaitu bagian laporan data nasabah yang dicatat setiap bulannya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan

data penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi pada penelitian ini dengan pengamatan terhadap manager BMT Buana Mas Purwokerto mengenai perkembangan serta inovasi terhadap produk pembiayaan masyarakat.

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan melalui pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteiti. Observasi akan menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, observasi direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keadaanya dan kevaliditasnya. (Farida Nugrahani, 2014 : 123)

#### 2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai terhadap manager BMT untuk mengetahui untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yaitu orang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara berguna untuk mendapatkan data sebagai pelengkap untuk teknik pengumpulan lainnya, serta menguji hasil pengumpulan lainnya. (Farida Nugrahani, 2014 : 137-138)

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi atau juga disebut dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang tercatat pada data yang telah ada. Metode dokumentasi ini adalah metode yang paling mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya. Tehniknya yaitu dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. (Farida Nugrahani, 2014 : 149)

Dokumen-dokumen berupa buku-buku ataupun informasi mengenai inovasi produk maupun jurnal-jurnal yang nantinya menjadi referensi dalam proses dokumentasi, dan jika memungkinkan menggunakan berkas yang tersimpan pada kantor pusat KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis Interaktif model yang dikembangkan Milles dan Huberman, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukannya sebelum dan saat belangsungnya penelitian peneliti harus menemukan subjek serta menyiapkan pertanyaan seblum melakukan wawancara dengan piha yang bersangkutan dalam proses wawancara.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan segala macam informasi yang mendukung data yang dihasilkan dari proses penelitian lapangan. (Farida Nugrahani, 2014 : 174)

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kumpulan sumber informasi untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data berupa data deskriptif dan naratif, struktur organisasi informasi disusun berdasarkan item-item yang terdapat dalam reduksi data, dan datanya menggunakan bahasa penelitian yang logis dan sistematis, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. (Farida Nugrahani, 2014 : 175-176)

Dalam penelitian ini, penyajian data yaitu berhubungan dengan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian pada tahap reduksi data sebelumnya mengenai inovasi produk pembiayaan musyarakah pada kantor pusat KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.

#### 4. Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Hal ini sangat berbeda dengan penarikan simpulan dalam penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Makna-makna yang muncul daridata harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. (Farida Nugrahani, 2014 : 176) Dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan mengenai inovasi produk pembiayaan masyarakat pada kantor pusat KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto selama Pandemi Covid-19.

#### G. Keabsahan Data

Dalam melakukan kevalidan data atau keabsahan data, digunakan alat yaitu :


##### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga bentuk triangulasi yaitu : triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. (Sugiyono. 2017 : 273)


- a. Triangulasi Sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

**Gambar 3.1**  
**Bagan Triangulasi Sumber**



- b. Triangulasi Teknik yaitu yaitu dalam penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. (Sugiyono. 2017 : 241)

**Gambar 3.2**  
**Bagan Triangulasi Teknik**



## 2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara, data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. (Sugiyono. 2017 : 274-275)

### 3. Pengamatan Data

Pengamatan data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan, disini penulis atau peneliti bertanya kepada Manager Umum dan Bagian Pembiayaan tentang Inovasi Produk Pembiayaan Musyarakah Masa pandemi Covid-19 di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto**

Berdirinya KSPPS BMT Buana Mas berawal dari Organisasi Perempuan yang bernama Naisiyatul Aisyiah Banyumas, yang diadakan oleh Departemen Ekonomi yang dipelopori oleh ibu Indiyani NC.S.E. kegiatan ini bermula dari jual beli sragam dan bendera Naisiyatul Aisyiah Nasional. Lambat laun karena sering adanya kegiatan yang diadakan oleh pimpinan Naisiyatul Aisyiah Banyumas yang membutuhkan banyak dana dan kadang meminta sumbangan ke berbagai pihak lainnya. Akhirnya, dimunculkan ide untuk mencari dana dengan didirikannya Koperasi Simpan Pinjam Wanita menjadi KSPPS BMT Buana Mas yang merupakan kepanjangan dari (Badan Usaha Amal Naisiyatul Aisyiah Banyumas).

Pada 21 Januari 2011 dibentuklah kepengurusan dan keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), setiap anggota wajib menyetorkan modal minimal sebesar Rp. 2.500.000 kemudian dibentuklah pengelola KSPPS BMT Buana Mas. Pada tanggal 1 Maret 2011 dibentuklah kepengurusan kantor KSPPS BMT Buana Mas Arcawinangun dan mulai beroperasi dengan modal awal Rp.26.000.000. per tanggal 31 Desember 2013. KSPPS BMT Buana Mas mempunyai badan hukum No.250/BH//XIV.203 dan berubah menjadi KSPPS BMT Buana Mas.

Pada mulanya, KSPPS BMT Buana Mas hanya menyewa 3 kios daerah Pasar Kejawar Arcawinangun selama 3 tahun dengan Pengelola 3 orang Karyawan (termasuk manajer umum). Kemudian pada tahun 2015 bisa membeli kios yang sekarang menjadi kantor pusat KSPPS BMT Buana Mas Arcawinangun per tanggal 1 Juni 2016 dibukalah Kantor Kas di Karang Sari, Kembaran.

Berhubung BMT dikelola 3 orang karyawan, akhirnya memutuskan untuk merekrut pegawai lagi dan mendapat 3 orang pegawai wanita sehingga totalnya 6 orang pegawai KSPPS BMT Buana Mas merupakan Lembaga Keuangan Koperasi yang menerima simpanan anggota dalam simpanan Berjangka, Simpanan Wadiah dan adanya Pembiayaan yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Letak Geografis KSPPS BMT Buana Mas merupakan salah satu BMT milik PDNA yang ada di Banyumas, KSPPS BMT Buana Mas yang beralamat di Jalan Arsantaka No. 11A Arcawinangun, Purwokerto. Sementara Kantor Kas KSPPS BMT Buana Mas yang beralamat di Jalan Raya Karang Sari RT 07 RW 02, Karang Sari, Kembaran. Telp.085747062320

2. Motto, Visi dan Misi KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto
  - a. Motto
 

“*Albirru Manittaqo*” Menjadi *Nasyiatul Aisyiyah* Yang Mandiri dan Berdaya Guna.
  - b. Visi
 

“Menjadi BMT yang mandiri, pendukung gerakan *Nasyiatul Aisyiyah* sehingga mampu menjadi penerus pergerakan umat Islam”.
  - c. Misi
    - 1) Meningkatkan keilmuan tentang Ekonomi Syariah
    - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola BMT
    - 3) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di wilayah BMT
    - 4) Meningkatkan jaringan melalui ilmu teknologi yang berbasis syariah.
3. Produk-Produk KSPPS BMT Buana Mas
  - a. Simpanan Tabungan
    - 1) SIMMAT (Simpanan Umat)
    - 2) SIDIKA (Simpanan Pendidikan)

- 3) SIQBAN (Simpanan Persiapan Qurban)
  - 4) SIMAWAL (Simpanan Walimah)
  - 5) SIFITRI (Simpanan Idul Fitri)
  - 6) SIHATU (Simpanan Hari Tua)
  - 7) SIHAJ (Simpanan Haji)
  - 8) SIMALIN (Simpanan Ibu Bersalin)
  - 9) SIMKA (Simpanan Berjangka)
- b. Produk Pembiayaan
- 1) Mudharabah  
Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyediakan seluruh modal (dana) kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengeolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahibul maal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
  - 2) Musyarakah  
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau proposional, dan resiko kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal.
  - 3) Ijarah Muntahiya Bit Tamlik  
Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) dengan diikuti pemisahan kepemilikan barang (ma'jur) setelah masa sewa berakhir, baik dengan akad jual beli maupun dengan akad nibah.
  - 4) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan.

5) Rahn

Rahn adalah akad pemberian jaminan yang dalam bentuk barang/asset terhadap utang-piutang untuk dikuasai Mutahin, dan dapat dijadikan sumber pembayaran utang tersebut.


6) Qardh


Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikannya pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

4. Struktur Organisasi Perusahaan

**Gambar 4.1. Struktur Organisasi**

**KSPPS BMT Buana Mas**





## B. Inovasi Kebijakan Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto selama pandemi Covid-19.

Covid-19 berdampak yang luas terhadap kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan baik dalam bank maupun non bank. KSPPS sebagai lembaga intermediasi masyarakat yang memiliki dana dengan membutuhkan dana dituntut untuk melakukan aktivitasnya ditengah pandemi covid-19. Dampak dari pandemi covid-19 sangat terasa pada sektor lembaga keuangan salah satunya pada KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Seperti dijelaskan oleh Ibu Nur Robiatin selaku bagian pembiayaan :

*“Kondisi BMT saat covid-19, untuk pendapatan mengalami penurunan. Yang tadinya bisa ngangsur ora bisa ngangsur itu semampunya kemudian ada yang sama sekali tidak bisa ngangsur awal-awal covid walaupun sekarang bisa kembali ngangsur seperti itu”.* (Interview, 20 September 2022)

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk unggulan yang ada di kantor KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan resiko kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal. Bagi pelaku usaha, tidak ada jaminan bahwa kondisi ekonomi secara makro maupun mikro akan senantiasa baik. Artinya pasang surut usaha

sejatinya adalah hal yang jamak. Berikut penjelasan dari Manager Umum yaitu Bu Wanti terkait keunggulan pembiayaan musyarakah :

*“Ya karena kita kan melayani usaha kecil jadi rata-rata itu ya permodalan karena kita sasarannya pedagang kecil di pasar gitu, memang latarnya untuk permodalan pedagang di pasar.”* (Interview, 5 Agustus 2022)

Menerapkan sebuah inovasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam dunia perbankan. Terlebih dengan adanya pandemi covid-19 seperti ini, pihak bank lebih solutif dalam menerapkan sebuah inovasi yang memudahkan nasabah dan meringankan beban nasabah. KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto menerapkan inovasi yaitu dengan adanya penundaan pembiayaan dan penurunan bagi hasil pada akad pembiayaan musyarakah.

Kebijakan Stimulasi Perekonomian Nasional No.11/POJK.033/2020. Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi covid-19 dalam bentuk penundaan pembiayaan atau penurunan margin atau bagi hasil untuk jangka waktu tertentu dan persyaratannya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabaha dengan mengacu pada ketentuan OJK untuk nasabah terutama UKM.

Secara konseptual, penundaan pembiayaan merupakan pranata yang disediakan oleh negara untuk memberi kesempatan debitur memperbaiki keadaan kemampuan membayar terutama atas dasar keadaan yang sifatnya temporer. Perihal penundaan pembiayaan yang terjadi antara kreditur KSPPS BMT Buana Mas dengan debitur atau nasabah mengenai pemenuhan kewajiban debitur atas masalah perekonomian nasabah yang semakin menurun akibat pandemi covid-19. KSPPS BMT Buana Mas purwokerto memberikan relaksasi atau penundaan pembayaran angsuran nasabah terutama yang terdampak covid-19. Dampak covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia yaitu terjadinya PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Para pelaku UMKM kesulitan akan perekonomian yang semakin menurun sehingga tidak bisa membayar kewajibannya terhadap lembaga keuangan syariah. Berikut penjelasan dari ibu Nur Robiatin selaku

bagian pembiayaan mengenai kebijakan salah satunya penundaan pembiayaan :

*“Di masa pandemi covid kita melakukan kebijakan yaitu dengan penundaan pembayaran. Kita lihat dulu dari orang-orang yang memang mengalami kebangkrutan, apa ibarate kan ada yang di PHK la ya mba, lihat kondisi dulu kao misal itu laa ada toleransi ngangsur bulan depannya lagi, sebisanya kapan yang penting jelas.”* (Interview, 20 September 2022)

Selain penjelasan dari Ibu Nur Robiatin juga dijelaskan oleh ibu Wanti sebagai manager umum :

*“Ya pasti, ada kebijakan yaitu melakukan penundaan pembiayaan yang diambil dari BMT. Karena apa keadaan pandemi imbasnya di perekonomian itu kan sangat terpengaruh jadi intinya kita memberi kebijakan ketika ada pandemi ya kita kebijakanne ya sing biasa setor segini mampunya setor seberapa gitu.”* (Interview, 5 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wanti dan Ibu Nur Robiatin, beliau menyimpulkan bahwa di KSPPS BMT Buana Mas melakukan kebijakan yaitu dengan penundaan pembiayaan. Kebijakan tersebut dilakukan karena perekonomian pada masyarakat khususnya nasabah sangat terpengaruh akan keadaan tersebut, terutama pada nasabah yang mengalami kebangkrutan kemudian KSPPS BMT Buana Mas meringankan akan angsuran yang dilakukan setiap bulannya. Dalam penundaan pembiayaan untuk nasabah, pihak KSPPS harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan dalam perekonomiannya. Jangka waktu penundaan pembiayaan pada KSPPS disesuaikan berdasarkan kondisi si nasabah. Untuk waktu dalam penundaan pembiayaan KSPPS tidak membatasi waktu kapan nasabah harus membayar kewajibannya terhadap KSPPS.

*“Proses penundaan pembayaran berarti tergantung dari masing-masing orangnya”* (Nur Robiatin, 20 September 2022)

Alasan dari permohonan penundaan pembayaran adalah debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Covid-19 telah mengakibatkan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan bayar debitur. Artinya, kondisi financial debitur telah tidak memungkinkan untuk membayar hutang-hutangnya pada saat covid-19, karena hampir semua aktivitas ekonomi terganggu kalau tidak mau dikatakan berhenti.

Dalam penerapan di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto ketika penundaan pembiayaan pada nasabah yang terdampak covid-19 pastinya menemukan hambatan serta kendala. Hambatan yang ditemukan dalam penundaan pembiayaan pada KSPPS berbagai macam, seperti yang dijelaskan oleh bu Nur Robiatin :

*“Hambatan pada penundaan pembayaran ya berarti dinilai pendapatan dari BMT tersebut mengalami penurunan, kan kita tiak tau pandemi kapan berakhir dan kami berharap kesadaran dari nasabah sendiri kita sudah memberkan kebijakan tetapi kebijakan tersebut jangan disalahgunakan, artinya dari kSPPS itu kan tidak membatasi ya mba penundaan pembiayaan malah banyak nasabah tidak mengangsur berbulan bulan”* (Interview, 20 September 2022)

Hambatan paling besar adalah status pandemi covid-19 tidak bisa diprediksikan sampai kapan berakhir. KSPPS berharap tidak ada penyalahgunaan kebijakan tersebut, kebijakan ini jika nasabah benar-benar mengalami pandemi covid-19 bukan untuk kesempatan nasabah tidak mengangsur seenaknya. Hambatan selanjutnya pada KSPPS mengalami penurunan margin atau pendapatan, karena KSPPS juga memberikan keringanan kepada nasabah untuk bebas mengangsur tidak ditentukan nominalnya. Berikut penjelasan dari ibu wanti :

*“Oooo yaa, iyaa itu karena imbasnya itu kn dari usaha kecil pedagangnya sendiri ya otomatis dari BMTnya ikut imbas kaya gitu.*

*Karena apa, setiap harinya itu kan melayani tabungan yang biasanya nabungnya lumayan jadi kecil, terus pembiayaan yang angsuran seharusnya berapa jadi berapa kaya gitu nggih. Contohnya, untuk angsuran yang seharusnya rp.500.000 bisa angsurannya rp.200.000 atau rp.100.000 kaya gitu, imbasnya memang luar biasa.” (Interview, 5 Agustus 2022)*

Selain dari penundaan pembiayaan KSPPS juga menerapkan penurunan bagi hasil pada akad pembiayaan musyarakah. Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, maka dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto yaitu “pembiayaan Musyarakah” dengan menerapkan sistem penurunan bagi hasil yang telah disepakati dan ditetapkan oleh KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Pesatnya pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto tentunya tidak lepas dari tingkat bagi hasil yang baik yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Hal ini juga dengan pertimbangan tingkat resiko pengembalian yang nyaman bagi penempatan dana pihak ketiga KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Dengan adanya penurunan bagi hasil yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.

Pada KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto untuk setiap keuntungan diperoleh oleh mitra usahanya keuntungan dihitung berdasarkan perolehan tiap bulannya, yang awal perjanjian nisbah bagi hasil yaitu 60:40, 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah, kemudian KSPPS mengambil kebijakan untuk membantu nasabah menurunkan bagi hasil dikarenakan pandemi covid-19.

*“Ya yang tadinya di awal perjanjiannya 60 : 40, karena adanya covid-19 yaa kita turunkan menjadi 40:60.” (Ibu Wanti, 5 Agustus 2022).*

Dapat disimpulkan bahwa inovasi pembiayaan musyarakah masa pandemi covid-19 pada kantor KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto yaitu dengan penundaan pembiayaan dan penurunan bagi hasil. Dalam pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan ditengah pandemi covid-19 sudah dirasakan oleh pihak KSPPS selama 2 tahun lebih semenjak Indonesia mengkonfirmasi adanya virus corona yaitu pada bulan Maret 2020. Sebenarnya sebelum adanya dampak covid-19 pihak KSPPS sudah menerapkan penundaan pembayaran pada produk pembiayaan karena untuk membantu para pelaku UMKM dalam pembebas pembiayaan serta penurunan bagi hasil diterapkan selama pandemi berlangsung. Namun dengan adanya pandemi covid-19 yang membawa dampak pada sektor perekonomian khususnya para pelaku UMKM, maka pihak lebih selektif dalam pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan kepada calon nasabahnya tersebut untuk meminimalisir berbagai resiko dikemudian hari.

### **C. Upaya meningkatkan jumlah nasabah pada Produk Pembiayaan Musyarakah di masa pandemi covid-19.**

Pada saat covid-19 menyerang tanah air Indonesia, KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto mengalami penurunan jumlah nasabah tepatnya pada tahun 2020-2021. Pandemi covid-19 yang membuat peraturan *work from* dan *social distancing* mengakibatkan adanya ketakutan dari para masyarakat untuk beraktifitas, hal tersebut menjadi penghambat bagi aktifitas para pedagang kecil dan berujung kebangrutan pada ekonomi para pedagang. Selain itu, pemerintah menerapkan PSBB yang menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan akses bebas untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Di era pandemi covid-19 banyak sekali sektor yang terdampak. Seperti halnya pada sektor UMKM yang merasakan dampak adanya pandemi ini. Maka dari itu perlu adanya cara atau metode guna meningkatkan kembali gairah usaha yang menurun akibat pandemi. Hal ini berdampak mulai dari menurunnya jumlah nasabah.

KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto menerapkan inovasi dengan bekerjasama antara nasabah dan KSPPS dengan kebijakan untuk membantu

nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan masa covid-19, kebijakan penundaan pembiayaan dapat membantu meringankan beban nasabah serta penurunan bagi hasil membantu calon nasabah untuk melakukan pembiayaan yang kekurangan modal usaha akibat pandemi covid-19. Berikut data nasabah pembiayaan dari tahun 2017-2021.

**Tabel 4.1**

**Data Nasabah Produk Pembiayaan Kantor KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto 2017-2021**

Pembiayaan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Musarakah	88	93	101	94	127
Mudharabah	18	18	15	14	10
Murabahah	24	16	15	12	5
Rahn	4	8	4	2	26
Ijarah	9	6	6	4	1
Qard	-	1	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>143</b>	<b>142</b>	<b>141</b>	<b>126</b>	<b>169</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan musarakah adalah pembiayaan paling banyak diminati oleh calon nasabah dari pembiayaan yang lain. Berdasarkan jumlah nasabah pembiayaan terbanyak yaitu pembiayaan musarakah. Produk pembiayaan yang didistribusikan oleh pihak KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto didistribusikan oleh masyarakat setempat yang terdapat disekeliling KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Karena melihat masyarakat setempat memang membutuhkan biaya apalagi dengan pandemi covid-19 ini masyarakat khususnya para pedagaang lebih membutuhkan biaya untuk menjalankan usahanya dari KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Maka KSPPS melakukan menurunkan bagi hasil dapat menjadikan para pedagaang tidak enggan mengajukan pembiayaan. Selain itu pihak KSPPS mendistribusikan

pembiayaan musyarakah ketempat-tempat belanjaan dimana target sasaran adalah pedagang terutama pedagang pasar Kejawar Arcawinangun dan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke tempat-tempat yang mungkin dapat merekrut nasabah.

Nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat naas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank maupun non bank. Seperti halnya KSPPS, oleh karena itu KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh KSPPS yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepada KSPPS.

*“Kalangan nasabah KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto berasal dari kalangan orang pasar/ para pedagang bahkan wilayah Kabupaten Banyumas”* (Harwanti, 5 Agustus 2022).

Adapun cara yang dilakukan oleh KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto upaya meningkatkan jumlah nasabah di masa pandemi covid-19, sebagai berikut :

a. Teori pendekatan anggota ke anggota

*“Semakin rajin mempromosikan tetapi kebanyakan nasabah mengetahui dengan cara getok tular atau dari anggota satu ke anggota lainnya “* (Nur Robiatin, 20 September 2022). KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto menggunakan teori pendekatan anggota per anggota dalam mengembangkan produknya, yaitu dengan cara anggota yang menjadi nasabah dalam KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto mempromosikan secara tidak langsung ke anggota lainnya dari mulut ke mulut yang belum menjadi nasabah KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto dengan istilah getok tular.

b. Mengadakan Acara Jalan Sehat Setiap Sebulan Sekali (Menyebarkan Brosur)

*“Dalam meningkatkan jumlah nasabah baru, KSPPS BMT Buana Mas rutin melakukan jalan sehat pada hari sabtu setiap minggunya. Kegiatan*

*ini hanya untuk seluruh anggota KSPPS BMT Buana Mas untuk membagikan brosur dan memajang lebih banyak brosur” (Harwanti, 5 Agustus 2022). KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto mengadakan acara bagi karyawannya yang memulai jalan sehat bagi karyawan untuk membagikan brosur serta menempelkan di berbagai tempat yang belum terdapat nasabah.*

c. Mendatangi perkumpulan Majelis Taklim atau Pengajian

*“KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto semakin door to door dengan mengunjungi organisasi komunitas. Misalnya perkumpulan Majelis Taklim atau Pengajian, seperti daerah sekitarnya dan Asosiasi RT” (Nur Robiatin, 20 September 2022)*

d. Pendampingan

*“Paling ya pendampingan. Pendampingan disini pendampingan untuk usaha-usaha kecil yang intinya ada produk-produk yang bisa disalurkan KSPPS membantu dalam menyalurkan” (Harwanti, 5 Agustus 2022). KSPPS BMT Buana Mas membantu, mengarahkan dan mendukung terhadap individu/kelompok untuk UMKM melalui rencana, melaksanakan dan mengevaluasi dalam pengembangan usahanya.*

Selama pandemi covid-19, terdapat kenaikan data nasabah. Hal ini dikarenakan masyarakat banyak yang mengajukan pembiayaan ke KSPPS, setelah mengalami penurunan jumlah nasabah akibat covid-19, KSPPS berusaha meningkatkannya dengan prinsip kehati-hatian karena memang kondisi pandemi covid-19 masih belum pulih dan tentunya banyak masyarakat yang usahanya terdampak.


*“Semua mengalami penurunan mba, karena kita jadinya menerapkan extra kehati-hatiannya untuk memberikan pembiayaan pada masyarakat.”*

(Interview, 20 September 2022)

Dalam pertimbangan pemberian pembiayaan yang sudah dijelaskan oleh ibu Nur Robiatin, semua pihak KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto turut serta dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk memberikan pembiayaan

musyarakah. Kenaikan data nasabah pembiayaan musyarakah dapat dilihat sebagai berikut :

**Grafik 4.1**  
**Pembiayaan Musyarakah 2017-2021**



Berdasarkan grafik diatas, bisa disimpulkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan musyarakah pada kantor KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto selama 5 tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi covid-19 pada bulan Maret 2020.

Setelah melihat kebijakan penundaan pembiayaan dan penurunan bagi hasil yang dilakukan pada KSPPS untuk nasabah maka pihak KSPPS harus lebih teliti kembali dalam menganalisis pembiayaan yang digunakan oleh KSPPS, karena dalam menganalisis pembiayaan sangat dibutuhkan dalam mencari nasabah. Analisis yang digunakan yaitu dengan prinsip kehati-hatian atau disebut dengan istilah 5C.

- a. Character atau karakter, yaitu untuk menentukan nasabah ini layak atau tidaknya dalam pembiayaan. Pihak KSPPS haru melihat nasabah dari kejujurannya, dan keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan di

KSPPS. Caranya yaitu dengan berkomunikasi langsung dengan nasabah dan mencari informasi dari tetangganya disekitar rumah.

- b. Capacity atau kemampuan, yaitu menentukan kemampuan dari nasabah dilihat dari menjalankan usahanya. Dari KSPPS mengetahui cara kerja usaha nasabah atau rencana dalam usaha tersebut bisa dilihat, karena tidak semua nasabah memiliki rencana dalam usahanya.
- c. Capital atau modal, daam menentukan kemampuan nasabah dalam mengelola besarnya modal bisa dilihat dari nota penjualan dan nota pembelian.
- d. Collateral atau jaminan, jaminan disini sangat penting karena untuk menentukan besarnya dana yang diterima nasabah bisa melihatnya jenis, lokasi dan kepemilikan jaminan tersebut.
- e. Condition atau kondisi, kondisi yang dimaksudkan yaitu kondisi ekonomi saat ini secara goblal atau kondisi dari nasabah itu sendiri.

#### **D. Pembahasan**

Pada pembahasan mengenai inovasi produk pembiayaan musyarakah pada masa pandemi covid-19, peneliti memaparkan hasil wawancara dari pihak ketiga yaitu Ibu Harwani dan Ibu Nur Robiatin sebagai manager umum serta bagian pembiayaan di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto mengenai analisis inovasi pada KSPPS sehingga diperoleh informasi bahwasanya KSPPS menerapkan inovasi selama pandemi covid-19 yang memiliki tujuan membantu nasabah serta membantu calon nasabah yang mengalami pandemi covid-19. KSPPS melakukan inovasi berupa melakukan kerjasama dengan nasabah melalui penundaan pembiayaan dan penurunan bagi hasil.

Penundaan pembiayaan diterapkan oleh KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto untuk meringankan beban nasabah yang mengalami kesulitan pada masa pandemi covid-19, penundaan pembiayaan dilakukan jika terdapat nasabah tidak melakukan kewajibannya kepada KSPPS maka KSPPS dapat melakukan penundaan pembiayaan terhadap nasabah tersebut. Alasan dari permohonan penundaan pembayaran adalah debitur tidak dapat atau

memperkirakan tidak akan dapat membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Covid-19 telah mengakibatkan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan bayar debitur. Artinya, kondisi financial debitur telah tidak memungkinkan untuk membayar hutang-hutangnya pada saat covid-19, karena hampir semua aktivitas ekonomi terganggu kalau tidak mau dikatakan berhenti.

Adapun dengan penurunan bagi hasil dilakukan agar calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ke KSPPS tidak terlalu berat dengan bagi hasil yang sudah ditentukan oleh KSPPS. Sebelum adanya pandemi dengan awal perjanjian bagi hasil yaitu 60:40, 60% untuk kantor dan 40% untuk nasabah. Kemudian dengan adanya pandemi covid-19, KSPPS menurunkan nisbah bagi hasil menjadi 40:60, 40% untuk pihak kantor dan 60% untuk nasabah.

Selama pandemi covid-19 berlangsung nasabah di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto tidak hanya margin/pendapatan mengalami penurunan untuk nasabah juga mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan bagi hasil banyak masyarakat khususnya pelaku UMKM berbondong-bondong mengajukan pembiayaan, selain nasabah datang ke sendiri ke kantor, KSPPS juga melakukan kegiatan, strategi untuk mencari calon anggota nasabah dengan beberapa cara diantaranya pendekatan dari anggota ke anggota, mengadakan jalan sehat untuk para anggota KSPPS BMT Buana Mas yang dilakukan setiap hari sabtu, menghadiri acara majlis atau pengajian, dan cara yang terakhir dengan pendampingan.

Kebijakan tersebut dilakukan hanya selama pandemi covid-19, kebijakan ini dilakukan hanya membantu nasabah semata. Setelah melihat kebijakan penundaan pembiayaan dan penurunan bagi hasil yang dilakukan pada KSPPS untuk nasabah maka pihak KSPPS harus lebih teliti kembali dalam menganalisis pembiayaan yang digunakan oleh KSPPS, karena dalam menganalisis pembiayaan sangat dibutuhkan dalam mencari nasabah. Analisis yang digunakan yaitu dengan prinsip kehati-hatian atau disebut dengan istilah 5C.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai inovasi pada produk pembiayaan musyarakah ditengah pandemi Covid-19 pada kantor KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto meakukan inovasi selama pandemi covid-19 yaitu : adanya penundaan pembiayaan membantu masyarakat yang yang usahanya terdampak pandemi covid-19 dalam melakukan kewajiban terhadap KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto dengan waktu yang tidak ditentukan. Selain dari penundaan pembiayaan terdapat penurunan bagi hasil dengan adanya pengurangan bagi hasil yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto terutama pada pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 tidak enggan melakukan pembiayaan.

Untuk meningkatkan nasabah pada pembiayaan musyarakah di tengah pandemi covid-19, KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto melakukan berbagai cara untuk keberhasilan dalam peningkatan nasabah, diantaranya pendekatan dari anggota ke anggota, mengadakan jalan sehat untuk para anggota KSPPS BMT Buana Mas yang dilakukan setiap hari sabtu, menghadiri acara majlis atau pengajian, dan cara yang terakhir dengan pendampingan. Setelah cara yang dilakukan pihak KSPPS tentunya mendorong bank lebih berhati-hati dan medorong masyarakat untuk lebih mempersiapkan segalanya saat pengajuan pembiayaan. Namun, nasabah pembiayaan akad musyarakah mengalami kenaikan selama pandemi covid-19 berangsur.

#### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut :

1. KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto lebih mengutamakan inovasi pada produk dengan memunculkan produk baru yang dapat menarik masyarakat.

2. KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto sebelum melakukan penundaan pembiayaan pada nasabah serta melakukan penurunan bagi hasil pada calon nasabah sebaiknya penilaian pembiayaan dengan 5C dilakukan dengan sebaik mungkin pada setiap pembiayaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Yozinka, Ferlangga dan Khalifah, Nurul. 2017. “Pengembangan Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah”, *Jurnal. Edunomika*-vol.01,no.02. (Agustus 2017)
- Amalia, Nur. 2019. “Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus : Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh)”, *skripsi*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Analisis Kebijakan Publik (cetakan IV), 2010. Pustaka Pelajar. Jogjakarta
- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *MANAJEMEN BANK SYARIAH (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya : Qiara Media
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : GEMA INSANI
- Apriyanti, Heni Werdi. 2018. “Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam*-volume 9, nomor 1 (2018)
- Asiyah, B.N. 2019. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : KALIMEDIA
- Asmita, Nila, “Peran Koperasi Simpsn Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS dalam Peberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)”, *Jurnal An-Nahl*, Vol , No.2 (Desember 2020), hal 172
- Azrori, Mizin. 2018. “Pengaruh Inovasi Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Batik Jambi Zhorif Di Kecamatan Danau Teluk Jambi Kota Seberang”, *skripsi*. Jambi :UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Fajar, Muhammad Fahmi, “ Model Inovasi Kebijakan Program Desa Mandiri Terpadu Di Kabupaten Luwu Utara”, *skripsi*. Makassar : Universitas Muhammad Makassar.
- Hany F, Eva. 2015. Public Service of Surabaya Immigration Office Special Class I by Margorejo Passport Servise Unit (ULP) In Surabaya Maspion Square Mall.
- Harsasi, Meirani. 2014. *Pengembangan Produk*. Surakarta : Universitas Terbuka
- Jawahir Gustaw Rizal. 2020
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=3> diakses tanggal 18 Januari 2022, pukul 19.00 WIB
- Jamaruddin, Wahida Norashikin dan Ruzian Markom. 2020. “The Application of Fintech in the Operation of Islamic Banking Focussing on Islamic

Documentation : Post-Covid-19”, *Jurnal Insla E-Proceedings*, Vol 3 pp. 31-43 (October 2020)

Jayadi, Herman. 2021. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baituttaamkin unit Kediri Lombok Barat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kediri Induk, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat”, *skripsi*. Mataram : UIN Mataram.

Kasmir. 2014. *DASAR-DASAR PERBANKAN* . Bandung : PT Raja Grafindo persada

Marddhiyaturrositaningsih dan Mahfudz, muhammad Syarqim. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah : Analisis Kooperatif”, *jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, juni 2020

Mei M, Rina. 2013. Inovasi Pelayanan Pubik UPTD Terminal Purabaya Bungurasih. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vo.1 No.1.

Nugrahani, Farida. 2014. METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta

Trimulato, dkk. 2021. “Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT.Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar”, *Jurnal. Ilmiah Ekonomi Islam*. (2021)

Salim, Ibrahim. 2015. “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono”, *Tesis*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Sofianitriani, Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, (Desember 2014), hal 13

Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2017. METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA

Sukmayadi. 2020. *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*. Bandung : ALFABETA

Sururi, Ahmad. 2016. “Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris), *jurnal Sawala* Volume 4 Nomor 3

Wadhani, Cantika Ayu. 2019. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)”, *skripsi*. Lampung : UIN Raden Intan Lampung.

Yuningsih, Erni dan Endang Silaningsih. 2020. *Manajemen Bisnis dan Inovasi*. Bandung : Widina Bhakti Persada.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Data Wawancara

**Informan 1 : Ibu Harwanti**

**Jabatan : Manager Umum**

**Pertanyaan :**

1. Bagaimana perbandingan dari BMT Buana Mas dari BMT lainnya ?

**Jawab :**

*Kalau BMT mah semua sama nggih, karena apalagi yang syariah itu ya karena kita ada perhimpunan BMT jadi untuk akad-akadnya ya, prinsipnya sama ada musyarakah, mudharabah, murabahah dan lain-lain begituu.*

2. Dilihat dari data nasabah pembiayaan tahun 2017-2021 yang paling unggul adalah pembiayaan Musyarakah. Apa keunggulan dari pembiayaan musyarakah dibandingkan pembiayaan lainnya ?

**Jawab :**

*Ya karena kita kan melayani usaha kecil jadi rata-rata itu ya permodalan karena kita sasarannya pedagang kecil di pasar gitu, memang latarnya untuk permodalan pedagang di pasar.*

3. Di masa pandemi covid-19 tentunya menghambat seluruh kegiatan perekonomian ataupun kegiatan lainnya, apakah di KSPPS mengalami juga mengalami penurunan margin ?

**Jawab :**

*Oooo yaa, iyaa itu karena imbasnya itu kn dari usaha kecil pedagangnya sendiri ya otomatis dari BMTnya ikut imbas kaya gitu. Karena apa, setiap harinya itu kan melayani tabungan yang biasanya nabungnya lumayan jadi kecil, terus pembiayaan yang angsuran seharusnya berapa jadi berapa kaya gitu nggih. Contohnya, untuk angsuran yang seharusnya rp.500.000 bisa*

*angsurannya rp.200.000 atau rp.100.000 kaya gitu, imbasnya memang luar biasa.*

4. Lalu, apa yang dilakukan pihak KSPPS untuk terus meningkatkan pembiayaan musyarakah ?

**Jawab :**

*Oh ya, tentunya kita selalu apa namane ya menjalin kerjasama terutama untuk usaha kecil seperti pedangan-pedagang gitu, apa yang dibutuhkan kita membantu seperti permodalan. Jadi saling menjaga dari usaha masing-masing pedagan dan BMT.*

5. Cara tau metode untuk meningkatkan nasabah ?

**Jawab :**

*Dalam meningkatkan jumlah nasabah baru, KSPPS BMT Buana Mas rutin melakukan jalan sehat pada hari sabtu setiap minggunya. Kegiatan ini hanya untuk seluruh anggota kSPPS BMT Buana Mas untuk membagikan brosur dan memajang lebih banyak brosur. Paling ya pendampingan. Pendampingan disini pendampingan untuk usaha-usaha kecil yang intinya ada produk-produk yang bisa disalurkan KSPPS membantu dalam menyalurkan.*

6. Apa saja yang diklasifikasikan oleh KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto sebagai proses inovasi terkait dengan layanan perbankan yang diberikan kepada nasabah ?

**Jawab :**

*Ya pasti, ada kebijakan yaitu melakukan penundaan pembiayaan yang diambil dari BMT. Karena apa keadaan pandemi imbasnya di perekonomian itu kan sangat terpengaruh jadi intinya kita memberi kebijakan ketika ada pandemi ya kita kebijakanne ya sing biasa setor segini mampunya setor seberapa gitu.*

7. Apakah ada penurunan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah selama pandemi ?

**Jawab :**

*Yaa ada pasti.*

Berapa bagi hasil musyarakah selama pandemi covid-19 ?

**Jawab :**

*Ya yang tadinya di awal perjanjiannya 60 : 40, karena adanya covid-19 yaa kita turunkan menjadi 60:40*



**Informan 2 : Nur Robiatin**

**Jabatan : Bagian Pembiayaan**

**Pertanyaan :**

1. Bagaimana kondisi KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto pada saat Pandemi Covid-19 ?

**Jawab :**

*“Kondisi BMT saat covid-19, untuk pendapatan mengalami penurunan. Yang tadinya bisa ngangsur ora bisa ngangsur itu semampunya kemudian ada yang sama sekali tidak bisa ngangsur awal-awal covid walaupun sekarang bisa kembali ngangsur seperti itu”.*

2. Dari kalangan mana sajakah nasabah di KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto ?

**Jawab :**

*Kalangannya itu, yaa kebanyakan nasabah dari orang pasar dari lingkungan, pokoknya wilayah kabupaten Banyumas.*

3. Apa saja yang diklasifikasikan oleh KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto sebagai proses inovasi terkait dengan layanan perbankan yang diberikan kepada nasabah ?

**Jawab :**

*Di masa pandemi covid kita melakukan kebijakan yaitu dengan penundaan pembayaran. Kita lihat dulu dari orang-orang yang memang mengalami kebangkrutan, apa ibarate kan ada yang di PHK la ya mba, lihat kondisi dulu kao misal itu laa ada toleransi ngangsur bulan depannya lagi, sebisanya kapan yang penting jelas.*

4. Berapa lama untuk proses penundaan pembayaran ?

**Jawab :**

*Proses penundaan pembayaran berarti tergantung dari masing-masing orangnya.*

5. Apakah ada hambatan yang timbul dalam proses inovasi tersebut ?

**Jawab :**

*Banyak mba, banyak hambatan.. hambatannya misal orange di WA diem, didatengin kerumah belum tentu ketemu.*

Hambatan pada proses penundaan pembayaran bu ?

**Jawab :**

*Hambatan pada penundaan pembayaran ya berarti dinilai pendapatan dari BMT tersebut mengalami penurunan, kan kita tiak tau pandemi kapan berakhir dan kami berharap kesadaran dari nasabah sendiri kita sudah memberkan kebijakan tetapi kebijakan tersebut jangan disalahgunakan, artinya dari kSPPS itu kan tidak membatasi ya mba penundaan pembiayaan malah banyak nasabah tidak mengangsur berbulan bulan.*

6. Selain penundaan pembayaran. Apakah terdapat penurunan bagi hasil ?

**Jawab :**

*Penurunan bagi hasil ya,diadakan tapi yaa ibarate paling akad ulang.*

7. Berapakah bagi hasil pembiayaan musyarakah ?

**Jawab :**

*Bagi hasil pembiayaan musyarakah, yang tadinya kita masuk Rp.500.000 menjadi separo kemudian dilihat dari kondisi.*

8. Apakah KSPPS BMT Buana Mas mengalami penurunan jumlah nasabah pada saat pandemi covid-19 terutama pembiayaan musyarakah ?

**Jawab :**

*Semua mengalami penurunan mba,karena kita jadinya menerapkan extra kehati-hatiannya untuk memberikan pembiayaan pada musyarakah.*

9. Apakah yang dilakukan KSPPS BMT Buana Mas untuk meningkatkan nasabah pada pembiayaan musyarakah ?

**Jawab :**

*Kita sering mengadakan ibarate kalo sini basicnya dari pimpinan nasyiatul aisyiah jadi kita anggota-anggotanya kita yang serahkan,*

*kalo butuh apa butuh pembiayaan apa silahkan ke KSPPS BMT gitu mba.*

10. Cara atau metode untuk meningkatkan nasabah ?

**Jawab :**

*Semakin rajin mempromsikan tetapi kebanyakan nasabah mengetahui dengan cara getok tular atau dari anggota satu ke anggota lainnya.*

*KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto semakin door to door dengan mengunjungi organisasi komunitas. Misalnya perkumpulan Majelis Taklim atau Pengajian, seperti daerah sekitarnya dan Asosiasi RT.*




## Lampiran 2

### Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi dengan Bagian Pembiayaan KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto Ibu Nur Robiatin.






Dokumenrasi Dengan Manager Umum KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto Ibu Harwanti

**Lampiran 3**

**Gedung KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto**



## Lampiran 4

### Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 2582/In.17/FEBLJ.ES/PP.009/X/2021 Purwokerto, 18 Oktober 2021  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:  
Yth. H. Slamet Akhmadi, M.S.i.  
Dosen Tetap IAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 18 Oktober dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 18 Oktober kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Desti Fitriani  
NIM : 1817202011  
Semester : 7  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Inovasi Produk Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19. Studi kasus KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto.

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*



Ytiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 2582/In.17/FEBI.J.ES/PP.009/X/2021 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Desti Fitriani NIM. 1817202011

Judul Skripsi : Analisis Inovasi Produk Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19. (Studi kasus KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto)

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 18 Oktober 2021

H. Slamet Akhmadi, M.S.i.  
NIP. 22111027901

*Catatan: \*Coret yang tidak perlu*

## Lampiran 5

### Usulan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

---

Nomor: 2669/In.17/FEBI.J PS/PP.009/X/2021  
Lamp : -  
Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto 27 Oktober 2021

Kepada:  
Yth. Bapak/Ibu H. Slamet Akhmadi, M.S.i.  
Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

1. Nama : Desti Fitriani
2. NIM : 1817202011
3. Semester : 7
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Alamat : Purbalingga
6. Judul Skripsi : Analisis Inovasi Produk Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto)

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

  
Jurusan Perbankan Syariah  
  
Nofwa Shafrani, SP., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 6

### SKL Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

#### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2297/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Desti Fitriani  
NIM : 1817202011  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing : H. Slamet Akhmadi, M.S.I  
Judul : Analisis Inovasi Produk Musyarakah di Pandemi Covid 19 (Studi Kasus KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto)

Pada tanggal 06/07/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 7 Juli 2022  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



**Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP. 19920613 201801 2 001

## Lampiran 7

### SKL Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

#### SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1905/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Desti Fitriani  
NIM : 1817202011  
Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 16/06/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : **69 / B-**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal **17 Juni 2022**  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



**Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP. 19920613 201801 2 001

**BLANGKO/KARTU BIMBINGAN**

Nama : DESTI FITRIANI  
 NIM : 1817202011  
 Prodi/semester : 7 PERBANKAN SYARIAH A  
 Dosen Pembimbing : H. Slamet Akhmadi, M.S.i.  
 Judul Skripsi (Purwokerto) : Analisis Inovasi Produk Pembiayaan Musyarakah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KSPPS BMT Buana Mas)

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Nov	3/11/2021	Pemrosesan proposal		
2		24/10/2021	Perbaikan judul		
3	Des	6/12/21	Pemrosesan data		
4	Jan	12/1/22	cek plagiarisme		
5	Jan	21/1/2022	Ace u/ceklist dan SOP		
6	Agus	9/8/2022	Pendalaman bahan u/urusan case		
7	Oktober	13/10/2022	Pendalaman Rd Pembahasan SPK Tdk		
8	Desember	8/11/2022	Pemrosesan data Rd Pembahasan		

**Lampiran 8**

**Blangko Kartu Bimbingan**



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

9	15-11-2012	Ace Nurroza Syah		
Dst				

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;  
\*\*) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 15 November 2012  
Pembimbing,

H. Slamet Akhmad, M.S.i.  
NIP. 22111027901

## Lampiran 9

### Sertifikat BTA PPI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12953/26/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : DESTI FITRIANI  
**NIM** : 1817202011

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 26 Jan 2021



ValidationCode

**Lampiran 10**

**Sertifikat Pengembegn Bahasa Inggris**

  
**IAIN PURWOKERTO**

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---

**CERTIFICATE**

---

Number: *In.17/UPT.Bhs/PP.009/11258/2021*

This is to certify that :

Name : **DESTI FITRIANI**  
Date of Birth : **PURBALINGGA, January 2nd, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 52
2. Structure and Written Expression	: 49
3. Reading Comprehension	: 51

---

**Obtained Score** : **503**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, May 25th, 2021  
Head of Language Development Unit,

**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**  
NIP: 19700617 200112 1 001

  
ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1



Lampiran 12

**Sertifikat KKN**



## Lampiran 13

### Sertifikat PPL



## Lampiran 14

### Sertifikat PBM



**Lampiran 15**

**Sertifikat Aplikom**

**SERTIFIKAT**  
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp: 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/6384/I/2022

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:  
**DESTI FITRIANI**  
NIM: 1817202011

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 02 Januari 2000


Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 25 Januari 2022  
Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP.19801215 200501 1 003



## Lampiran 16

### Daftar Riwayat Hidup

#### A. Identitas

Nama : Desti Fitriani  
Nim : 1817202011  
Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 02 Januari 2000  
Alamat Rumah : Desa Banjarkerta RT 03 RW 01, Kec.  
Karanganyar, KAb. Purbalingga

Nama Orang Tua

a. Ayah : Suwedi Sumarto  
b. Ibu : Darsini

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. TK : TK Pertiwi Banjarkerta  
b. SD/MI : SD N 2 Banjarkerta  
c. SMP/MTS : SMP N 1 Bobotsari  
d. SMK/SMA : SMK N 1 Karanganyar

#### C. Pengalaman Organisasi

KMPS

Purwokerto, 11 November 2022



**Desti Fitriani**

NIM. 1817202011